



Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis

Irma Safitri

Politeknik Negeri Bengkalis, Indonesia

Alamat: Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi penulis: syahfitriirma870@email.com

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of the Village Asset Management System (SIPADES) in Bengkalis Regency. The focus of the research was to assess the effectiveness of this system in helping village officials manage assets. The research was conducted in six villages using a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through reduction, presentation and conclusion drawing. The results showed that villages in Bengkalis Regency had implemented SIPADES well. Village operators, although most of them were only high school graduates, were able to master SIPADES thanks to intensive training. However, the main obstacles are network limitations that cause system errors and downtime, disrupt operational efficiency and stability of village asset management, and make it difficult to track data in real-time. Overcoming these problems requires improved technology infrastructure and better support so that SIPADES can run smoothly and effectively in all villages.*

Keywords: *Village Asset Management, SIPADES, Evaluation, Effectiveness, Asset Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitiannya adalah menilai efektivitas sistem ini dalam membantu perangkat desa mengelola aset. Penelitian dilakukan di enam desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bengkalis telah menerapkan SIPADES dengan baik. Operator desa, meski sebagian besar hanya lulusan SMA, mampu menguasai SIPADES berkat pelatihan yang intensif. Namun kendala utamanya adalah keterbatasan jaringan yang menyebabkan kesalahan sistem dan downtime, mengganggu efisiensi operasional dan stabilitas pengelolaan aset desa, serta menyulitkan pelacakan data secara real-time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi dan dukungan yang lebih baik agar SIPADES dapat berjalan lancar dan efektif di seluruh desa.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, Evaluasi, Efektivitas, Pengelolaan Aset

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mengembangkan, melindungi, dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, desa diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang ini memberikan berbagai kemandirian kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Aset desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU tersebut, adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan aset desa sangat penting, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Aset desa dapat menjadi sumber pendapatan, kekayaan, dan modal usaha bagi desa, serta dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan

memperkuat kemandirian desa. Menurut Sutaryono dkk., aset desa yang dikelola dengan baik memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dan dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan yang tepat.

Dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa wajib berpedoman pada Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa, sementara aset berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Sayangnya, banyak desa di Indonesia yang belum mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, terutama tanah kas desa, yang terdiri dari tanah bengkok dan tanah kas desa lainnya. Walaupun Permendagri No. 1 Tahun 2016 mendorong pemanfaatan aset desa dalam pembangunan desa, banyak pemerintah desa yang belum menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, termasuk penyalahgunaan aset desa oleh oknum pemerintahan desa, yang dapat berdampak buruk pada pemerintahan desa itu sendiri.

Untuk meningkatkan tata kelola aset desa, pemerintah telah meluncurkan aplikasi SIPADES (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa). SIPADES adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah desa di Indonesia untuk mengelola aset desa, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya. Aplikasi ini membantu dalam pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan hingga pelaporan, yang dilengkapi dengan kodifikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. SIPADES bertujuan untuk menertibkan kepemilikan aset, meminimalkan risiko kehilangan aset desa, dan memudahkan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki.

Sebelum penerapan SIPADES, pemerintah desa harus mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai sarana sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIPADES. BIMTEK ini bertujuan agar perangkat desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, petugas aset Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat menggunakan SIPADES sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di Kabupaten Bengkalis, misalnya, terdapat 28 desa di Kecamatan Bengkalis yang telah menerapkan SIPADES sejak tahun 2023.

Meskipun aplikasi SIPADES memiliki potensi untuk mempermudah pengelolaan aset desa yang lebih transparan dan akuntabel, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan tertib administrasi pada penggunaan aset desa. Permasalahan ini terkait dengan kodifikasi aset desa yang tidak hanya mencakup aset fisik, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya manusia, aset kelembagaan, serta aset sosial lainnya. Banyaknya aset desa yang harus dilaporkan serta lama waktu yang diperlukan dalam proses pelaporan menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah desa.

Dalam konteks Kecamatan Bengkalis, SIPADES mulai diimplementasikan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Urusan Keuangan Dinas PMD di Kecamatan Bengkalis, seluruh desa di kecamatan tersebut telah menerapkan SIPADES pada tahun 2023. Namun, masih perlu diteliti lebih lanjut apakah implementasi SIPADES di Kecamatan Bengkalis telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2016, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur desa dalam penerapannya.

Kasus penyalahgunaan dana aset desa yang pernah terjadi, seperti di Kampung Pijanau, Kalimantan Timur, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset desa. Kasus tersebut, yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp 765.860.000, menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan aset desa yang tidak profesional dapat berakibat buruk bagi pemerintahan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SIPADES dengan benar dan sesuai regulasi sangat penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan aset desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat untuk desa, komitmen untuk membangun Indonesia dari struktur pemerintahan terkecil menjadi semakin nyata. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah desa dalam mengelola aset desa, terutama melalui aplikasi SIPADES, memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian tentang aplikasi SIPADES ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yakni penelitian Ediyanto (2022) menunjukkan hasil Implementasi kebijakan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih hadapi sebagian hambatan. Antara lain pada aspek komunikasi masih kurangnya pelatihan serta pendampingan

aplikasi SIPADES. Sumber energi non manusia masih kekurangan dalam jaringan internet. Sedangkan Nurdianti, dkk (2022) menunjukkan hasil penerapan aplikasi SIPADES di Pemerintah Desa Pendem memberikan manfaat signifikan, termasuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas administrasi serta inventarisasi aset desa, menghemat waktu, dan memudahkan penggunaan teknologi. Penggunaan SIPADES juga memperbaiki ketertiban administrasi aset desa dan dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sesuai arahan DPMD. Pengelolaan aset desa di Desa Pendem kini selalu menggunakan SIPADES dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga registrasi barang.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dapat dikategorikan menjadi tiga tipe: desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri, dengan penilaian berdasarkan sarana prasarana dan dampaknya pada ekonomi desa. Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam pemerintahan, yang anggotanya dipilih secara demokratis.

Pengertian Aset Desa

Aset desa adalah sumber daya yang dimiliki desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, aset desa mencakup barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa atau yang diperoleh melalui APBDesa. Jenis aset ini meliputi tanah kas desa, pasar, bangunan desa, hutan milik desa, dan lainnya. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan prinsip fungsional, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, yang dapat didelegasikan kepada perangkat desa. Aset berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa, sementara aset lainnya harus memiliki bukti status kepemilikan yang sah. Aset desa tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

Pengertian SIPADES

SIPADES (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam administrasi dan inventarisasi aset

desa, sesuai dengan Permendagri 1 Tahun 2016 dan 20 Tahun 2018. Diluncurkan pada tahun 2018 setelah proses pembangunan dan pengembangan yang dimulai pada 2016, SIPADES bertujuan untuk menertibkan pengelolaan aset desa, mengurangi risiko kehilangan, dan mempermudah pelaporan kekayaan desa. Aplikasi ini dirancang berbasis desktop, user-friendly, dan tidak memerlukan koneksi internet, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Pengelolaan aset harus dilakukan oleh operator yang berkualitas untuk memastikan aset desa dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Dimana teknik ini menggambarkan secara mendalam dan mendalam. Metode ini lebih cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan sulit didefinisikan secara kuantitatif. dalam penelitian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun 3 (tiga) metode analisis digunakan (Milles, 1994).yaitu:

1. Reduksi Data, bahwa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi telah dirangkum, dipilih, dan difokuskan untuk mencerminkan tujuan penelitian secara efektif.
2. Penyajian Data dilakukan setelah data direduksi. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dan disajikan dalam bentuk Catatan Wawancara, Catatan Lapangan, dan Catatan Dokumentasi.
3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, dengan dukungan bukti yang kuat dari tahap pengumpulan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa setiap kecamatan wajib melaksanakan implementasi SIPADES untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas pemerintahan desa, dan pengakuan terhadap lembaga adat. SIPADES memudahkan pengelolaan aset desa, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pelaporan yang akurat. Tahapan pelaksanaan SIPADES meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan penilaian aset desa. Sistem ini mendukung tata kelola desa yang lebih baik dan profesional serta mendukung

kemajuan ekonomi dan pertanian desa. SIPADES sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan aset desa dilaksanakan secara tertib, efektif dan optimal, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi demi kemajuan dan kesejahteraan desa.

a. Implementasi SIPADES di Kecamatan Bengkalis

Implementasi aplikasi SIPADES di berbagai desa di Kecamatan Bengkalis seperti Desa Sungai Batang, Desa Kelemantan, Desa Palkun, Desa Senggoro, Desa Wonosari, dan Desa Kelalapati telah menciptakan transformasi positif dalam pengelolaan aset dan administrasi desa. Penerapan SIPADES meningkatkan efisiensi input data, memudahkan akses dan pengajuan dana Alokasi Dana Desa (ADD), serta mengoptimalkan penggunaan aset desa. Selain itu, SIPADES juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu desa melacak dan menganalisis pengeluaran, serta memperkuat pengambilan keputusan. Dengan demikian, SIPADES tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan aset dan dana desa, menuju desa yang lebih modern, terstruktur, dan adaptif, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Nurdianti, dkk (2022) yang menggunakan tambahan indikator-indikator *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah model yang untuk mengukur dan menganalisis penerimaan pengguna terhadap berbagai teknologi dan sistem informasi pada aplikasi SIPADES nya. Dengan hasil menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam hal pengadministrasian dan inventarisasi aset desa di Pemerintah Desa Pendem serta menghemat waktu, *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dengan hasil penelitian aplikasi SIPADES sangat mudah digunakan serta mudah untuk diakses yang dapat dilihat dari fitur-fitur yang disediakan, *attitude toward using technology* (sikap) dengan hasil penelitian penerapan dari penggunaan aplikasi SIPADES dalam pengelolaan aset desa memberikan dampak positif hal ini dapat dilihat dari administrasi terkait aset desa di Desa Pendem menjadi lebih tertib, *behavioral intention to use* (intensi). Hasil penelitian menunjukkan Pengaplikasian SIPADES dalam pengelolaan aset desa merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Pendem yang telah ditetapkan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), *actual technology use* (penggunaan teknologi sesungguhnya) hasil menunjukkan pengelolaan aset desa selalu menggunakan aplikasi SIPADES dengan tahapan pengelolaan aset desa mulai dari proses perencanaan, pengadaan, dan registrasi barang.

Akan tetapi berbeda dengan penelitian Ediyanto (2022) pada Desa Tanjungsari dalam implemementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih banyak desa yang mengalami beberapa kendala. Diantaranya masih kurangnya pada aspek komunikasi pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Sedangkan dalam penggunaannya SIPADES memerlukan bimbingan dan pendampingan karena menu yang sangat banyak dalam penginputan aset desa. Aspek sumber daya manusia, perangkat desa masih belum mahir dalam penggunaan aplikasi SIPADES. Sumber daya non manusia masih kekurangan dalam jaringan internet, karena di kantor Desa Tanjungsari belum terdapat wifi. Pada aspek disposisi, kebijakan pengelolaan aset desa bersifat top-down dimana. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi terhadap tantangan pada implementasi kebijakan tersebut, dimana kurang aplikatif dan komplit dalam penatausahaan aset desa. Selain itu pada aspek birokrasi implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih mengalami kendala berupa proses penginputan aset. Penginputan memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Kendala yang dihadapi Penggunaan SIPADES di Kecamatan Bengkalis

Kendala yang di alami pada saat pelaksanaan program SIPADES ini yaitu desa-desa yang ada di Kecamatan Bengkalis masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam implementasi SIPADES, terutama terkait dengan kendala jaringan yang seing kali menyebabkan sistem mengalami kesalahan dan mengalami periode downtime. Tantangan ini mempengaruhi efisiensi operasional sistem pengelolaan aset desa secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan sukit untuk mencapai kinerja yang optimal.

Desa-desa di Kabupaten Bengkalis masih mengalami kendala jaringan yang signifikan sehingga berdampak pada menurunnya efisiensi pengelolaan aset desa. Permasalahan ini menghambat kelancaran operasional dan berdampak pada efektivitas SIPADES dalam pengelolaan aset. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur jaringan, stabilitas server, dan fleksibilitas akses SIPADES.

Kendala yang di hadapi desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis juga dirasakan oleh Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman dari penelitian (Nugroho Sri Hanantyo, 2020) yang mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Wukirsari masih mengalami hambatan berupa proses penginputan aset yang memerlukan waktu yang lama dan juga banyaknya aset yang harus diinputkan pada aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Meskipun demikian, Pemerintah Desa Wukirsari sudah dapat melakukan proses penginputan dan pengolahan data untuk 1500 aset dalam waktu 4 jam. Artinya, hal ini dapat menunjukkan kemampuan Pemerintah Desa

Wukirsari dalam melakukan proses penginputan, dimana proses penginputan 1 identitas aset desa dapat membutuhkan waktu berkisar pada 7-10 menit”.

c. Solusi yang diatasi dalam Penggunaan SIPADES di Kecamatan Bengkalis

Solusi yang dapat diatasi pada saat pelaksanaan program SIPADES ini yaitu terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Pertama, pengguna dapat mengatasi hambatan jaringan dengan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti menunggu hingga jaringan tersedia kembali sebelum mengakses dan memposting data pada SIPADES. Meskipun membutuhkan kesabaran, pendekatan ini meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau kegagalan transmisi data. Selanjutnya, untuk meningkatkan ketersediaan dan mengurangi ketergantungan pada jaringan, dapat dipertimbangkan penggunaan aplikasi offline.

Dengan cara ini, pengguna dapat membuka dan mengisi data pada SIPADES tanpa harus menunggu koneksi jaringan yang stabil. Data yang telah terkumpul secara offline dapat disinkronkan secara otomatis ketika kembali terhubung, mengoptimalkan produktivitas tanpa harus menanggung keterbatasan jaringan. Sebagai alternatif, dalam rangka mengatasi hambatan jaringan yang sering sulit diakses, dapat dipertimbangkan juga pendekatan proaktif dengan mencari sinyal jaringan yang lebih baik. Dengan langkah ini, pengguna dapat meningkatkan aksesibilitas SIPADES dan memastikan ketersediaan jaringan yang memadai sebelum melakukan tugas atau pengiriman data.

Sementara itu, sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, penyedia SIPADES dapat merilis pembaruan, seperti SIPADES 3.0, yang dirancang khusus untuk beroperasi lebih baik dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Pembaruan ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dengan meningkatkan fungsionalitas dan kinerja aplikasi. Dengan menggabungkan berbagai solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan penggunaan SIPADES yang lebih optimal dan mengatasi hambatan yang muncul akibat keterbatasan jaringan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kabupaten Bengkalis menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan aset desa, berkat pelatihan yang memadai bagi para operator meskipun sebagian besar hanya lulusan SMA. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan dan seringnya terjadi kesalahan sistem mengganggu efisiensi dan stabilitas pengelolaan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi dan dukungan lebih baik agar SIPADES dapat berfungsi secara optimal. Meskipun

demikian, hasil positif telah terlihat dalam peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, dengan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu tentang Pengembangan model kerjasama antar Desa dalam Pengelolaan Aset. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan manfaat pengelolaan aset desa melalui sinergi dan kolaborasi.

DAFTAR REFERENSI

- Ediyanto, dkk. (2023). Tentang Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Nugroho, H. S. (2020) Tentang Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3, No. 2, Hal: 119 – 124
- Nurdianti, R. R., dkk. (2022). Tentang Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Risma*, Vol. 2 No. 4, Hal: 784-792
- Mariah, R., & M. R. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* , Vol. 4, No. 1, Hal: 33-42
- Alrizwan, U. A. & Fitri, (2021) tentang Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Sebi*, Vol 3 No. 1, Hal: 91-98
- Hidayat, R., dkk. (2022) tentang Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi sistem pengelolaan aset desa “sipades” di desa karangjaladri kecamatan parigi kabupaten pangandaran. *Jurnal Moderat*, Vol. 8, No. 2, Hal: 317-328
- Muhasaba, E. (2021). Antecedent Keahlian Operator Sistem Pengelilaan Aset Desa Di Kabupaten Situbondo
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.
- Kurniawan, M. B. (2022). Tentang kasus penyalahgunaan dana Aset Desa dengan kerugian Rp. 700 juta. Dipetik Desember 27, 2022, dari Detikcom:<https://www.detik.com/sulsel/berita/d6483769/korupsi-dana-aset-desa-rp-700-juta-eks-kepala-kampung-di-berau-ditangkap>
- Sulistyowati, E. (2020). Tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Sutaryono, W. D., & Murtajib, A. (2014). Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta : Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.